



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 28/PL.01.2-BA/8204/10/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3,345	3,428	6,773	
2	KAYOA	14	3,283	3,249	6,532	
3	GANE TIMUR	12	3,692	3,445	7,137	
4	GANE BARAT	10	3,749	3,672	7,421	
5	OBI SELATAN	8	5,623	5,522	11,145	
6	OBI	9	9,475	6,714	16,189	
7	BACAN TIMUR	10	4,933	4,859	9,792	
8	BACAN	14	10,269	10,116	20,385	
9	BACAN BARAT	7	1,739	1,681	3,420	
10	MAKIAN BARAT	7	1,567	1,438	3,005	
11	KAYOA BARAT	4	1,573	1,521	3,094	
12	KAYOA SELATAN	6	2,484	2,364	4,848	
13	KAYOA UTARA	6	1,099	1,061	2,160	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1,971	1,799	3,770	
15	KASIRUTA BARAT	10	2,251	2,093	4,344	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1,840	1,744	3,584	
17	BACAN SELATAN	10	7,575	7,482	15,057	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2,942	2,699	5,641	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2,670	2,532	5,202	
20	MANDIOLI UTARA	6	1,487	1,414	2,901	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	3,036	2,821	5,857	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2,432	2,313	4,745	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2,582	2,450	5,032	
24	GANE BARAT UTARA	12	2,704	2,731	5,435	
25	KEP.JORONGA	7	2,656	2,474	5,130	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1,544	1,448	2,992	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1,659	1,626	3,285	
28	OBI BARAT	6	2,183	1,913	4,096	
29	OBI TIMUR	4	1,574	1,493	3,067	
30	OBI UTARA	7	3,762	3,634	7,396	
TOTAL		249	97,699	91,736	189,435	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa